

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* adalah perusahaan terbuka dengan sahamnya yang dapat diperjual belikan kepada Masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangannya harus dipublikasikan untuk semua orang. Namun, sebelum dipublikasikan laporan keuangan terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen. Setelah diaudit, auditor memiliki hak untuk menyerahkan opini audit atas kewajiban tuntutan laporan keuangan yang telah disusunnya (Yuliana, 2024).

Dunia bisnis Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*, yang berarti mereka harus mempublikasikan hasil laporan keuangan yang diaudit oleh pihak independen secara tepat waktu sehingga informasi yang diterima pengguna laporan keuangan relevan. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan *go public*, permintaan audit laporan keuangan akan meningkat (Muhammad et al., 2023).

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada para investor. Investor dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan digunakan oleh investor untuk membuat keputusan. Informasi akan bermanfaat jika disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. Pelaporan laporan keuangan perusahaan yang tepat waktu sangat bermanfaat bagi

investor. Laporan keuangan perusahaan sering mengalami masalah jika memiliki informasi yang lama. Laporan keuangan akan menjadi kurang relevan dan kredibel jika dipublikasikan lebih lama. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan *go publik*, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pertumbuhan pasar modal dan perusahaan tersebut sendiri (Said & Khaerunnisa, 2021).

Proses audit dilakukan oleh profesional yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang terkait, sehingga diharapkan penilaiannya bersifat objektif dan didasarkan pada standar tertentu untuk menghasilkan asumsi tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Kecepatan penyajian laporan keuangan bergantung pada seberapa cepat auditor menyelesaikan audit. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan berapa lama audit telah diselesaikan. Perbedaan waktu tersebut dalam audit sering disebut dengan keterlambatan audit atau biasa disebut dengan *audit delay* (Sutarti et al., 2024).

Setiap perusahaan berusaha untuk menyampaikan laporan tahunnya lebih awal dari pada batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, masih ada beberapa perusahaan yang terlambat. Semakin lama auditor menyelesaikan laporan auditnya, semakin lama laporan keuangan auditnya ditunda. Akibatnya, semakin panjangnya *audit delay* sebuah laporan yang menyebabkan penyesuaian dan publikasi laporan keuangan perusahaan *go public* yang tertunda (Damayanti, 2022).

Laporan kinerja perusahaan, yang terdiri dari laporan keuangan tahunan dan hasil audit, harus diserahkan dalam kurun waktu sembilan puluh hari dihitung dari akhir periode tutup buku, dalam bentuk laporan auditor independen. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun wajib menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *stakeholder*. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik (Ruchana et al., 2020)

Meskipun telah ditetapkan peraturan yang mengatur tentang waktu penyampaian laporan keuangan, namun masih saja terdapat perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia melaporkan 88 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan tahunan yang berakhir per 31 Desember 2020 (www.cnbcindonesia.com). Pada tahun 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 91 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 (www.cnbcindonesia.com). Pada tahun 2022 Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 61 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2022 (www.liputan6.com). Pada tahun 2023 Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 129 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2023 (www.katadata.co.id).

Tahun	Listing Company	Delay Reporting	Presentase
2020	780	88	11.28%
2021	785	91	11.57%
2022	858	61	7.10%
2023	973	129	13.25%

Sumber: www.idx.co.id data diolah tahun 2024

Berdasarkan data yang diambil dari (www.idx.co.id) sendiri pada tahun 2020 terdapat 3 emiten *transportation* dan *logistic* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2021 terdapat 3 emiten *transportation* dan *logistic* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2022 terdapat 1 emiten *transportation* dan *logistic* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. pada tahun 2023 terdapat 1 emiten *transportation* dan *logistic* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan.

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
GIAA	GIAA	HELI	HELI
DEAL	DEAL		
KJEN	KJEN		

Sumber: www.idx.co.id data diolah tahun 2024

Menurut situs (www.cnbcindonesia.com) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan kode emiten (GIAA), merupakan salah satu perusahaan *transportation* dan *logistic* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020, hal tersebut

disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penyajian laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi denda sebesar 250 Juta kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk akibat dari kesalahan dalam penyajian laporan keuangan interim dan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bursa efek Indonesia Nomor I-H, jika keterlambatan penyampaian laporan keuangan berlangsung antara 1 sampai 30 hari, perusahaan akan dikenakan Surat Peringatan (SP) 1. Jika keterlambatan berlangsung 31 sampai 60 hari akan dikenakan Surat Peringatan (SP) 2, dan keterlambatan lebih dari 60 hari akan dikenakan Surat Peringatan (SP) 3 dan denda sebesar 150 juta, serta kemungkinan suspense perdagangan saham.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui masih ada perusahaan yang tidak disiplin dalam menyampaikan laporan keuangannya, salah satunya adalah perusahaan *transportation* dan *logistic*. Perusahaan *transportation* dan *logistic* merupakan sub sektor saham yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi barang. Sektor *Transportation* dan *logistic* berfungsi sebagai urat nadi perekonomian, sehingga keterlambatan dalam laporan keuangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, indeks *transportation* dan *logistic* ini harus selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, karena kepercayaan investor bergantung pada penyampaian informasi laporan keuangan yang jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta tepat waktu, jika penyampaian laporan keuangan yang terlambat maka akan bersifat

turunnya kepercayaan investor dan berdampak juga pada penurunan harga saham perusahaan sesuai dengan peraturan UU 10 tahun 1998.

Jika auditor ingin mempublikasikan laporan auditnya tepat waktu, mereka harus mengetahui bahwa lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit sebanding dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Salah satu ciri kualitatif informasi yang berguna untuk mendukung relevansi informasi adalah ketepatan penyampaian laporan keuangan (Said & Khaerunnisa, 2021).

Dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan, *audit delay* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, pada penelitian ini penulis meneliti faktor spesialisasi auditor, opini audit, dan pergantian auditor yang menyebabkan *audit delay*.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah spesialisasi auditor. Spesialisasi auditor adalah pengetahuan dan pengalaman khusus yang dimiliki auditor terhadap bisnis klien tertentu. Audit yang berspesialisasi memahami industri operasi perusahaan dan sistem akuntansi tertentu melalui pengalaman audit yang memadai, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan hasil auditan yang lebih cepat. Auditor spesialis lebih memahami pengetahuan bidang industri klien daripada auditor yang tidak berspesialis. Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang lebih berspesialisasi maka akan cenderung memiliki *audit delay* yang lebih pendek karena auditor yang berspesialisasi mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dari perjalanan audit yang telah dijalani spesialisasi dibandingkan auditor yang tidak berspesialisasi.

Pernyataan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* didukung oleh penelitian (Aurely et al., 2021) dan (Zadea & Majidah, 2021). Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian (Siswanto & Suhartono, 2022) yang menyatakan bahwa spesialisasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah opini audit. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Ruchana et al., 2020). Auditor independen dituntut untuk memberikan pendapat sesuai dengan kondisi perusahaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diaudit. Opini audit dalam terbagi menjadi lima bentuk, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), Pendapat tidak wajar (*Adverse opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas (*modified unqualified opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Pernyataan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* didukung oleh penelitian (Muhammad et al., 2023), dan (Mu'afiah, 2020). Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian (Sulmi et al., 2020) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah pergantian auditor. Pergantian auditor adalah perpindahan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian pada suatu perusahaan dilakukan

dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian auditor merupakan cara perusahaan berpindah auditor, baik karena aturan maupun secara sukarela (Mu'afiah, 2020). Pergantian auditor juga diindikasikan dapat menimbulkan waktu yang cukup lama untuk memahami lingkungan bisnis perusahaan dari awal dan dituntut untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Hal ini membuat auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses auditnya, Pernyataan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay* didukung oleh penelitian (Muhammad et al., 2023) dan (Zahirah & Meini, 2022). Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian (Mu'afiah, 2020) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil-hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Muhammad et al., 2023). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan objek pada perusahaan transportasi dan logistik dan jangka waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 2020-2023.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas dan ketidakkonsistenan hasil peneliti sebelumnya peneliti tertarik dan ingin mengangkat judul **“Pengaruh Spesialisasi Auditor, Opini Audit, dan Pergantian Auditor Terhadap *Audit delay* Pada Emiten Transportasi dan Logistik Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023?
3. Apakah Pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023?

1.3 Batasan Masalah

Atas pertimbangan mengenai keterbatasan waktu, efisiensi, tenaga, dan kemampuan penulis, maka penulis membuat beberapa batasan agar tetap terfokus pada penelitian ini, antara lain:

1. Variabel Penelitian, yaitu reputasi auditor, opini audit, dan pergantian auditor.
2. Subjek penelitian hanya terbatas pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit delay* pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui opini audit terhadap *audit delay* pada emiten sektor transportasi dan logistik tahun 2020-2023.
3. Untuk menganalisis serta mengetahui pergantian auditor terhadap *audit delay* pada emiten transportasi dan logistik tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dalam perusahaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian sebagai pembanding untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan *audit delay*.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk mengetahui bagaimana *audit delay* sebuah perusahaan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu akuntansi.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan

Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang pengaruh reputasi auditor, opini audit, dan pergantian auditor pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori keagenan, teori sinyal, *audit delay*, reputasi auditor, pergantian auditor, dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, model konseptual penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel, metode pengambilan sampel, metode analisis data dan hipotesis penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukann, keterbatasan penelitian dan saran.